

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nikah sirri praktek nikah yang hanya memenuhi persyaratan keagamaan (Islam). Persyaratannya sebagaimana pernikahan pada umumnya—mempelai laki-laki, wali, kedua saksi, ijab kabul dan mahar atau maskawin. Nikah sirri artinya nikah secara rahasia atau dirahasiakan dari khalayak masyarakat secara luas dan pernikahan ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil. Dalam proses berlangsungnya akad nikah, hanya beberapa orang saja yang hadir dan hidangan yang disuguhkan sangat sederhana. Di acara akad tersebut ada mempelai laki-laki, wali kedua mempelai, kedua saksi dan ditambah kerabat keluarga yang lain. Proses pernikahan ini tidak diketahui oleh masyarakat sekitar karena sifatnya dirahasiakan. Menurut kepercayaan masyarakat desa Ponjanan Barat, nikah sirri ini sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama Islam. Nikah sirri merupakan kebiasaan dari para pendahulu mereka yang tidak bisa dihilangkan karena sudah mentradisi.

Maraknya praktek nikah ini sirri bisa disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, karena dorongan orang tua. Orang tua atau keluarga yang lain memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan dilaksanakannya nikah sirri. Terjadinya nikah sirri tersebut sarat intervensi orang tua.

Mereka ingin segera menikahkan anaknya dengan jodohnya yang telah ditentukan ketika melihat si anak sudah dewasa dan pantas untuk menikah. *Kedua*, demi menjaga nama baik keluarga. Berduaan atau sering bersama-sama dengan tunangan merupakan hal yang tidak wajar bagi masyarakat desa Ponjanan Barat, sebab anaknya akan menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Solusinya adalah menikahkan anaknya secara sirri dengan tujuan menjaga nama baik keluarga. *Ketiga*, belum siap tinggal serumah. Ini biasanya dilakukan oleh mereka yang sedang menempuh pendidikan baik di sekolah maupun pondok pesantren. Kedua pasangan resmi menjadi suami-istri akan tetapi tidak tinggal satu rumah. Tujuannya agar diantara mereka ada ikatan resmi supaya tidak menjadi pembicaraan masyarakat sekitar. *Keempat*, ekonomi rendah juga menyebabkan terjadinya nikah sirri. Ini erat kaitannya biaya pernikahan di KUA yang dianggapnya mahal karena kondisi ekonomi tidak mendukung. *Kelima*, bangga menikah pada kiai. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat jika dinikahkan oleh kiai yang merupakan tokoh sentral di desa tersebut.

Pada umumnya, pasca pernikahan kedua mempelai tinggal bersama orang tua si istri hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Ini merupakan adat masyarakat Madura khususnya Ponjanan Barat. Suami membawa peralatan rumah tangga seperti perabot, tempat tidur dan sebagainya untuk isi rumah istrinya dan ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Seorang suami berkewajiban membantu perekonomian mertuanya seperti pergi ke sawah, membantu pekerjaan di rumah dan sebagainya. Maka

tidak heran kemudian jika sering ada ungkapan "Ateh ce' punganah mun andi' mantoh cakang alakoh." Maksud dari ungkapan tersebut adalah "Hati senang sekali rasanya jika punya menantu yang rajin bekerja." Dengan demikian, tidak ada tuntutan bagi seorang laki-laki untuk mencari pekerjaan yang mapan terlebih dahulu untuk menikahi seseorang. Namun ini bukan berarti suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pada istrinya. Suami tetap berkewajiban menafkahi istrinya sesuai kemampuannya. Dengan demikian, tidak ada kepastian akan besarnya nafkah yang diterima istri.

Adapun dampak sosial dari nikah sirri dapat kita temukan dalam beberapa hal berikut. *Pertama*, dalam bidang hukum. Nikah sirri ini tidak memiliki kekuatan hukum karena pernikahannya tidak dicatatkan di KUA atau PPN. Akibatnya, pernikahan ini tidak dilindungi oleh Negara. Dengan kata lain, jika ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Negara tidak bisa memberikan perlindungan karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti administratif untuk diproses secara hukum. Dengan demikian, tidak ada perlindungan hukum bagi istri dan tidak kepastian hukum dalam status anak yang dihasilkan. *Kedua*, dalam bidang ekonomi. Ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar nikah sirri, tidak ada kepastian besarnya nafkah yang diterima oleh istri. Dengan kata lain, suami dengan seenaknya sendiri dalam memberikan nafkah. Di samping itu, tidak ada payung hukum bagi istri dan anaknya dalam kaitannya

dengan harta waris (jika terjadi perceraian). *Ketiga*, dalam bidang pendidikan. Pendidikan anak rendah akibat kondisi keluarga yang labil dan anak bisa terkendala untuk menuai prestasi karena tidak memiliki akte kelahiran. *Keempat*, dalam bidang sosiologis akan lahir komunitas (masyarakat) yang tidak mendapatkan jaminan hukum. Lahirnya komunitas yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga. Lahirnya "tiran kecil" dalam rumah tangga. *Kelima*, berdampak psikologis bagi istri seperti trauma untuk menikah lagi dan hilangnya kepercayaan pada laki-laki.

B. Saran

Secara agama (Islam), nikah sirri memang tidak melanggar. Namun di mata hukum, ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan demikian, sebagai warga Negara yang baik, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah digariskan oleh Negara. Diharapkan masyarakat desa Ponjanan Barat tidak mudah terjebak dengan praktek nikah sirri. Menjadi warga yang patuh pada agama juga harus ditunjukkan dengan sikap patuh pada Negara. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya "Patuhilah Allah dan rasul-Nya, serta *ulil amri* di antara kalian.

Secara struktural, kepala desa adalah pimpinan tertinggi dalam suatu desa. Dengan demikian, dia memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan di desa tersebut. Seyogyanya, kepala desa harus bisa memposisikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Ia adalah pemimpin bagi masyarakatnya sendiri. Meskipun nikah sirri sudah mentradisi, namun itu bisa disiasati dengan kemasam yang berbeda dengan tidak melanggar ketentuan agama maupun Negara Indonesia. Caranya, adalah mengadakan sosialisasi akan pentingnya pencatatan pernikahan di lembaga kenegaraan yang berwenang. Dengan demikian, kesejahteraan rumah tangga akan lebih terjamin dan tingkat KDRT bisa diminimalisir.

Seorang kiai adalah pemuka agama yang memiliki karisma tinggi di mata masyarakat. Barangkali inilah yang membedakannya dengan kepala desa yang berasal dari masyarakat biasa, dan mungkin inilah kemudian yang membuatnya disegani oleh masyarakat setempat. Sebagai tokoh sentral di tengah-tengah masyarakat, ia juga perlu menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan pencatatan pernikahan. Ia tetap bisa menjadi orang yang bisa menikahkan seseorang, sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya dengan tidak mengesampingkan bukti administratif bagi mereka yang menikah. Dengan demikian, di satu sisi, orang-orang yang menikah mendapat perlindungan hukum dari Negera. Di sisi lain, mereka tetap bisa menikah pada seorang kiai, tokoh karismatis kebanggaan mereka.

Bagi pejabat Kantor Urusan Agama, sebagai kepanjangan tangan dari kementerian agama juga perlu mengevaluasi praktek pernikahan yang terjadi di masyarakat selama ini. Sebagian masyarakat merasa enggan untuk menikah di KUA karena alasan biaya menikah mahal. Biaya pernikahan perlu dipikirkan ulang oleh KUA dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat kecil sehingga semua elemen masyarakat bisa menikmati indahnya menikah di KUA dan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Di samping itu, KUA juga perlu mengevaluasi kinerja orang-orangnya selama ini dan dipastikan mereka bekerja secara professional sehingga tidak ada pemungutan biaya di luar ketentuan.